



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 659 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK/
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat implementasi penggunaan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Implementasi Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Implementasi Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Implementasi Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik bertugas :
- a. mendorong percepatan pengimplementasi pengguna sertifikat elektronik untuk tanda tangan Elektronik pemerintah Kabupaten Aceh;
 - b. menyiapkan dan menyusun draf regulasi/tata kelola yang mengatur tentang penggunaan sertifikat elektronik untuk tanda tangan Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Bireuen;
 - c. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan sumber daya guna mendukung percepatan terwujudnya pengguna sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik Kabupaten Bireuen; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Implementasi Sertifikat Elektronik/Tanda Tangan Elektronik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2021

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 659 TAHUN 2021
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK/
TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Bireuen	Sekretaris	
3	Inspektur Kabupaten Bireuen	Anggota	
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
8	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	
9	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Kasi Pengelolaan E-Gov Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Domain dan Sumber Daya TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kasi Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	



BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A GANI